



PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI, lahir di Curup, pada tanggal 6 November 1991, agama Islam, pendidikan Diploma III (D3), pekerjaan perawat/mantri, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili elektronik prabowoari142@gmail.com;

**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi
Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**
Lawan

KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI, lahir di Talang Sawah, pada tanggal 7 April 1991, agama Islam, pendidikan Strata I (S1), pekerjaan berdagang, bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan surat permohonannya tanggal 5 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada hari itu juga secara elektronik dengan register perkara Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Crp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon menikah pada hari Senin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, pada tanggal 24 Januari 2011 dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/I/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 24 Januari 2011 dengan status pernikahan Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon membina rumah tangga di Iskandar Ong, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 1 (satu) tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Perumnas, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 2 (dua) tahun, setelah itu tinggal di rumah milik bersama di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;

a. ANAK KE-1

- Anak ke : Satu
- Tempat Lahir : Rejang Lebong
- Tanggal Lahir : 03 Juni 2011
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pendidika : SMP (Masih Sekolah)
- Diasuh oleh : Orang tua Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

b. ANAK KE-2

- Anak ke : Dua
- Tempat Lahir : Rejang Lebong
- Tanggal Lahir : 07 April 2018
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pendidikan : SD (Masih Sekolah)
- Diasuh oleh : Termohon

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon yang disebabkan oleh :

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sering ketahuan chattingan dengan wanita lain;
- b. Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ketahuan menikah dibawah tangan dengan wanita lain;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada Agustus 2020 yang disebabkan oleh sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon karena Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ketahuan menikah lagi dengan wanita lain dan pergi dari rumah selama kurang lebih 4 tahun dan sampai akhirnya berpisah sampai saat ini;
6. Bahwa sejak berpisah rumah, antara pihak keluarga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan pihak keluarga Termohon sudah pernah melakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berkesimpulan rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon datang menghadap di

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan asli surat permohonan;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen antara dokumen asli dengan dokumen yang diunggah di SIP, ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak, ternyata telah sesuai;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon dan telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi masukan, nasehat, arahan dan penjelasan agar Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi rukun lagi dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator non hakim (Rio Agustian, S.H., CPM.), dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 2 September 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Majelis Hakim telah meminta persetujuan Termohon untuk beracara secara elektronik, dan Termohon setuju beracara secara elektronik;

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui e-court sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. **Bahwa terhadap posita 5**, pernyataan tersebut tidak benar karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon terjadi pada tahun 2019;
2. **Bahwa terhadap posita 5**, pernyataan tersebut tidak benar karena Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah ketahuan selingkuh dari tahun 2019, dan pada bulan Juni 2020 Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pergi

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah atas kemauan sendiri dengan meninggalkan Termohon dalam keadaan sah suami isteri. Bahkan selama Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak pernah komunikasi dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga tidak memberi nafkah kepada Termohon, serta Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pulang ke rumah pada bulan Juni 2024 ini tanpa rasa bersalah dan tiba-tiba ingin menemui anak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon;

3. **Bahwa terhadap posita 6**, pernyataan tersebut tidak benar karena antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon belum pernah melakukan upaya perdamaian antara pihak keluarga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon untuk dipertemukan supaya rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon rukun kembali;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar dapat memberikan keadilan dengan seadil-adilnya kepada Termohon yang notabennya adalah seorang perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum, guna dapat mempertimbangkan hak-hak Termohon yang diceraikan Talak oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang digunakan dalam konvensi di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang menjadi Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat meminta Nafkah masa Iddah kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat meminta Nafkah Mut'ah kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar 1 (Satu) gram emas;
5. Bahwa Penggugat meminta Nafkah pisah kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) perbulan, selama 4 (empat) tahun;
6. Bahwa Penggugat meminta Nafkah anak kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 2 (dua) orang anak, dikarenakan Penggugat dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka Penggugat meminta Nafkah anak sebesar Rp2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), setiap 1 (satu) bulannya;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMER:

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI**) untuk seluruhnya dan menerima Jawaban Termohon (**Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**);
2. Membebaskan Penggugat untuk biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa :
 - a. Menerima dan mengabulkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang meminta Nafkah masa Iddah kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

b. Menerima dan mengabulkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang meminta Nafkah Mut'ah kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar 1 (satu) gram emas;

c. Menerima dan mengabulkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang meminta Nafkah pisah kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan, selama 4 (empat) tahun;

8. Menerima dan mengabulkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang meminta Nafkah anak kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang anak, dikarenakan Penggugat dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka Penggugat meminta nafkah anak sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setiap 1 (satu) bulannya;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis melalui e-court sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menegaskan tetap dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam Gugatan Cerai Talak pada tanggal 5 Agustus 2024;
2. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil jawaban atas gugatan Termohon, kecuali secara tegas diakui oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam Replik atas Jawaban Tergugat;
3. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berkesimpulan rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang digunakan dalam konvensi di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi akan membayar Nafkah masa Iddah kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi akan membayar Nafkah Mut'ah kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar 1 (satu) gram emas;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi akan membayarr Nafkah pisah kepada Termohon sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) perbulan, selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi akan membayarr Nafkah pisah kepada Termohon sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka oleh karena itu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMER:

DALAM KONVENSI

1. Menerima Gugatan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi **(PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI)** untuk seluruhnya dan menolak Jawaban Termohon **(Konvensi/ Penggugat Rekonvensi)**;

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan untuk biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
2. Menerima Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:
 - a. Menerima dan mengabulkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah masa Iddah kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan;
 - b. Menerima dan mengabulkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Mut'ah kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar 1 (satu) gram emas;
 - c. Menerima dan mengabulkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah pisah kepada Termohon sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) perbulan, selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
 - d. Menerima dan mengabulkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah anak kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi dan jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan jawaban rekonvensinya, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/I/2011 tanggal 24 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi;

1. **SAKSI KE-1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha bengkel motor, bertempat tinggal Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu bahwa antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon tinggal di Kelurahan Perumnas, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020 rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Crp



karena Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menikah lagi dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu, Termohon pernah mencari Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ke rumah saksi, karena Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak pulang lagi ke rumah kediaman bersama, dan saksi tidak tahu dimana keberadaan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, yang saksi tahu, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pernah mengabari saksi jika Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu, sejak berpisah, anak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon telah berpisah sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu, sejak berpisah anak-anak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon tinggal bersama Termohon;
- Bahwa ada upaya damai dari keluarga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu, dulu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bekerja di RSUD Rejang Lebong, namun sejak kepergian Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tahun 2020 tersebut, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah tidak bekerja lagi di RSUD Rejang Lebong, dan saat ini setahu saksi, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak punya pekerjaan;

2. **SAKSI KE-2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu bahwa antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bekerja di RSUD Rejang Lebong sekitar lima tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon karena Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu, sejak berpisah, anak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon telah berpisah sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa ada upaya damai dari keluarga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu, dulu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bekerja di RSUD Rejang Lebong, namun sejak kepergian Pemohon

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tahun 2020 tersebut, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah tidak bekerja lagi di RSUD Rejang Lebong, dan saat ini setahu saksi, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak punya pekerjaan;

Bahwa untuk menguatkan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI KE-3**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa saksi tahu bahwa antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon tinggal di Kelurahan Perumnas, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi sering melihat Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon saling diam dan tidak tegur sapa;



- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu, sejak bulan Agustus 2020 Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena pergi bersama wanita lain;
- Bahwa saksi tahu, sejak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak ada lagi memberikan nafkah lahir dan batin sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu, selama Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pergi, Termohon yang bekerja untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu, saat ini Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak bekerja, akan tetapi selama ini Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bekerja honor di rumah sakit;
- Bahwa saksi tahu, sejak berpisah, anak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon telah berpisah sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa ada upaya damai dari keluarga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI KE-4**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon adalah pasangan suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Perumnas, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, hal ini saksi ketahui dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu penyebab rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak empat tahun yang lalu, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon berpisah, anak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi tahu, sejak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak ada lagi memberikan nafkah lahir dan batin sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Termohon berjalan/ conter kecil-kecilan;

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai honor akan tetapi saat ini saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa ada upaya damai dari keluarga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan kesimpulan tetap pada permohonan dan jawaban rekonvensi dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi memberikan kesimpulan bahwa ia tetap dengan jawaban konvensi, yang mana Termohon konvensi tidak ingin bercerai dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi, dan jika terjadi perceraian Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensi dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara hukum Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup, maka perkara ini secara relatif juga merupakan

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi Pengadilan Agama Curup untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah, maka Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai, perkara ini dapat diterima dan dilanjutkan pemeriksaannya di Pengadilan Agama Curup;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 145 dan 146 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon masing-masing telah hadir di depan persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon pada setiap pemeriksaan agar kembali rukun membina rumah tangga akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu, Majelis Hakim menunjuk mediator non hakim Rio Agustian, S.H., CPM, sebagaimana laporan mediator tanggal 2 September 2024, mediasi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk melakukan perceraian adalah rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menikah sirri dengan wanita lain, sehingga puncaknya telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon sejak Agustus 2020;

Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa dalam jawaban, yang pada pokoknya Termohon mengakui secara berklausula dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam repliknya yang pada pokoknya, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tetap dengan dalil permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menentukan permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak melawan hak dan beralasan hukum, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan (*persoon recht*), maka sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, maka kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg juncto Pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas ada sebagian dalil yang diakui secara berklausula dan ada yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon telah pecah dan tidak bisa disatukan lagi (*broken marriage*), maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 huruf a angka 1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cukup dan seksama, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, sehingga Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg juncto Pasal 1865 KUHPer kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil dan bantahannya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P (Fotokopi Kutipan Buku Nikah), dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan terbukti Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon terikat dalam satu perkawinan yang sah dan

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi terbukti antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 24 Januari 2011;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tentang tempat tinggal Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon setelah menikah;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tentang Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tentang tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon sejak tahun 2020 yang disebabkan karena Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selingkuh dengan wanita lain, dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon yang tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2020, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga sampai sekarang keduanya tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 RB.g;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Termohon juga menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tentang tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon sejak tahun 2020 yang disebabkan karena Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selingkuh dengan wanita lain, dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon yang tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2020, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga sampai sekarang keduanya tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa keterangan saksi Termohon tidak menguatkan bahtahan Termohon tentang tidak adanya upaya damai, yang mana menurut saksi Termohon, terkait perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/ Tergugat

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Termohon telah diupayakan untuk damai namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, jawaban Termohon dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Januari 2011 di KUA Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Perumnas, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 2 (dua) tahun, setelah itu tinggal di rumah milik bersama di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon sejak tahun 2020 tidak lagi rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selingkuh dengan wanita lain dan menikah sirri dengan wanita tersebut, dan sejak tahun 2020 antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang;

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada upaya damai dari keluarga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon sejak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam petitum angka 2 meminta agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada **cukup alasan** dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta **tidak berhasil mendamaikan** kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sesuai dengan ketentuan **pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/ Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya fakta hukum bahwa antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Adanya fakta hukum suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan atau adanya fakta hukum suami istri melakukan KDRT;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon sehingga antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon sejak tahun 2020 sering berselisih dan bertengkar karena Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selingkuh dengan wanita lain, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena menikah secara sirri dengan wanita lain sejak tahun 2020 tersebut, dan sejak saat itu pula antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, hal ini menunjukkan ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula selama empat tahun berturut-turut yaitu sejak tahun 2020 sampai sekarang, antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk rukun kembali dengan Termohon di setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)*”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَافْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak orang dekat Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, yang dalam hal ini

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus sebagai saksi, sehingga ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan, kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon tidak ada kerukunan dan ikatan batin lagi yang dijadikan alasan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, telah sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana disempurnaan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/ Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi melakukan KDRT, sejalan pula dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993 yang mengandung konstruksi hukum "Isi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terpenuhi apabila *judex factie* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan memberi izin kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Curup dan pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut di atas diajukan bersama-sama dengan jawaban. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi tersebut dibenarkan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, dan Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya mengajukan tuntutan bila terjadi perceraian maka Penggugat Rekonvensi menuntut hal-hal yang merupakan hak mantan istri pasca perceraian, yaitu berupa:

1. Nafkah masa Iddah sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
2. Nafkah Mut'ah sebesar 1 (satu) gram emas;
3. Nafkah pisah sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan, selama 4 (empat) tahun;
4. Nafkah anak sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang anak setiap 1 (satu) bulannya;

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah ditetapkan terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan tuntutan tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka patut untuk dipertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Nafkah iddah

Menimbang, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengemukakan dasar hukum dari kewajiban Tergugat Rekonvensi (suami) memberikan nafkah *iddah* untuk Penggugat Rekonvensi (istri);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menerangkan, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*";

Menimbang, bahwa istri dapat dianggap *nusyuz* jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam hal yang dibenarkan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa istri juga disebut *nusyuz* apabila ia keluar dari rumah suami tanpa ada alasan yang membenarkannya menurut syara'. *Nusyuz* bisa juga diartikan ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dipatuhi, dan atau rasa benci terhadap pasangannya. Dengan kata lain berarti tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara';

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan tersebut, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi karena Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah selingkuh dengan wanita lain sampai menikah sirri dengan wanita tersebut, dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2020 tanpa kabar berita sampai sekarang, di persidangan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi masih berkeinginan memperbaiki keadaan rumah tangga, akan tetapi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang bersikukuh untuk bercerai, maka Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang *nusyuz*, sehingga dengan demikian Penggugat Rekonvensi berhak terhadap nafkah selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan akibat cerai talak berupa nafkah *iddah* harus didasarkan kepada rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyanggupinya yaitu Tergugat Rekonvensi bersedia membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sehingga total selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat patut dan layak menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, sehingga total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai *mut'ah*, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengemukakan dasar hukum dari kewajiban Tergugat Rekonvensi (suami) memberikan *mut'ah* untuk Penggugat Rekonvensi (istri);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, halmana didasarkan kepada Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Bagi (istri-istri) yang diceraikan (suaminya) berhak mendapat mut'ah sebagai kewajiban suami yang bertaqwa kepada Allah";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai *mut'ah* dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa *mut'ah* diberikan dengan tujuan menghibur istri dan mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian yang dijatuhkan oleh suami, hal yang sama juga disebutkan dalam Kitab *Fiqh Al-Islamy wa Adillatuha* Juz VII karangan Dr. Wahbah Al-Zuhaili, dimana Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, dan besarnya *mut'ah* tersebut harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, sebagaimana ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* sejumlah 1 (satu) gram emas, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyanggupinya memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah 1 (satu) gram emas;

Menimbang, bahwa tentang bentuk dan besarnya *mut'ah*, dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 21 menggariskan bahwa *mut'ah* itu harus

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ma'ruf. Oleh karena itu harus dikembalikan kepada kepatutan dan kelayakan dikaitkan dengan kemampuan suami dan lamanya mereka berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat patut dan layak menetapkan *mut'ah* untuk Penggugat Rekonvensi yakni sejumlah 1 (satu) gram emas, selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Nafkah *Madhiyah* (Nafkah Lampau)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah *madhiyah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan selama 4 tahun atau 48 bulan yaitu dari Juni 2020-Juni 2024, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyanggupi membayar nafkah *madhiyah* sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan selama 4 tahun atau 48 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2020, karena Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi telah selingkuh dan menikah secara sirri dengan wanita lain, selama itu pula Tergugat Rekonvensi telah membiarkan Penggugat Rekonvensi dan kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selama ditinggal Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berjualan kecil-kecilan di rumah;

Menimbang, bahwa selama berpisah, tidak ada pula harta bersama yang digunakan Penggugat Rekonvensi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan akibat cerai talak berupa nafkah lampau harus didasarkan kepada rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa untuk menentukan fakta kebutuhan dasar istri, Majelis Hakim mengambil pendapat berdasarkan data dari BPS Rejang Lebong tahun 2024, bahwa batas maksimum daya beli seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok (makan dan minum) seseorang di Rejang Lebong adalah sejumlah Rp732.000,00 (tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa kebutuhan dasar seseorang tidak hanya untuk makan dan minum, akan tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan sandang (pakaian) dan biaya kesehatan;

Menimbang, bahwa rentang waktu 48 bulan dari tahun 2020 sampai tahun 2024 adalah rentang waktu yang cukup lama, yang mana kebutuhan dasar seseorang di tahun 2020 akan berbeda dengan tahun 2021, 2022 dan 2024;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kemampuan ekonomi suami di persidangan, kedua orang saksi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui secara jelas apa pekerjaan dan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini, karena sejak Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah kediaman bersama, saksi tidak tahu lagi apa pekerjaan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah*, dari hal ini Majelis Hakim berkeyakinan, meskipun tidak ada bukti yang jelas di persidangan mengenai berapa kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan finansial yang cukup, ditambah lagi dilihat dari cara berpakaian Tergugat Rekonvensi di persidangan menunjukkan Tergugat Rekonvensi adalah orang yang mampu secara finansial;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai berdasarkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dihubungkan dengan kebutuhan

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hidup seseorang yang mengalami perubahan setiap tahunnya dan kemampuan ekonomi suami, maka Majelis Hakim akan mengelompokkan besara nafkah *madhiyah* berdasarkan waktu, sebagai berikut:

- a. Patut dan layak menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *madhiyah*/lampau kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, sehingga total nafkah *madhiyah* dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 sejumlah **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)**;
- b. Patut dan layak menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *madhiyah*/lampau kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, sehingga total nafkah *madhiyah* dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 sejumlah **Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah)**;
- c. Patut dan layak menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *madhiyah*/lampau kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, sehingga total nafkah *madhiyah* dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 sejumlah **Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)**;
- d. Patut dan layak menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *madhiyah*/lampau kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, sehingga total nafkah *madhiyah* dari bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 sejumlah **Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)**;
- e. Patut dan layak menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *madhiyah*/lampau kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, sehingga total nafkah *madhiyah* dari bulan Januari

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sampai dengan bulan Desember 2023 sejumlah **Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)**;

- f. Patut dan layak menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *madhiyah*/ lampau kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juni 2024, sehingga total nafkah *madhiyah* dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 sejumlah **Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *madhiyah*/ lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, yang salah satu isinya tentang memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka demi kepastian hukum bagi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), *mut'ah* sejumlah 1 (satu) gram emas dan nafkah *madhiyah*/ lampau sejumlah Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi di depan persidangan sebelum ikrar talak diucapkan;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama Gezha Alensky Bronzez, laki-laki, lahir pada tanggal 3 Juni 2011 dan Bebi Aqila Bronzez, perempuan, lahir pada tanggal 7 April 2018, untuk kedua orang anak tersebut sejumlah minimal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi bersedia membayar nafkah untuk kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak yang belum dewasa berhak mendapatkan biaya pemeliharaan dari ayahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan ayah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah sampai sekarang kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut secara nyata berada dan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan akibat cerai talak berupa nafkah anak harus didasarkan kepada rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini dalam usia sekolah, anak pertama sedang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan anak kedua sedang menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, mengenai besaran nafkah untuk kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mengukuhkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sejumlah minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, amar mengenai nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sejumlah minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi (**PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa:
 - 2.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* sejumlah 1 (satu) gram emas;
 - 2.3. Nafkah *madhiyah*/ lampau sejumlah Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah masa yang akan datang untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sejumlah minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh kami **Dra. Nurmali M**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**, dan **Ayu Mulya, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Marina, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dra. Nurmali M

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Ayu Mulya, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Marina, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. PNB | |
| a. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 17.000,00 |
| 4. Meterei | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp187.000,00 |

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)